



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SALMAN NORANOM DANANG JOYO, bertempat tinggal di Jalan Merapi No. 05, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, **SALMAN NORANOM DANANG JOYO** dengan **Nomor Induk Kependudukan** : 6206021903960001 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **MAISARAH** dengan **Nomor Induk Kependudukan** : 6206115706960001 di Kota Kasongan pada **tanggal bulan tahun** berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0005/008//2018;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung, pemohon dan istrinya telah memiliki 1 (Satu) orang anak :
 1. **MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM** lahir di Kasongan pada tanggal 06 Oktober 2018 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran : **6206-LU-09102018-0004** Tertanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kasongan;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM** belum dewasa;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn



4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM** sering sakit-sakitan atau demam semenjak Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diterbitkan, yang mana berdasarkan hal itu berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran : **6206-LU-09102018-0004** Tertanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan yang semula tertulis **MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM** diganti menjadi **MUHAMMAD SYAHRUL**;
5. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran **6206-LU-09102018-0004** Tertanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan yang semula tertulis **MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM** diganti menjadi **MUHAMMAD SYAHRUL**, akan tetapi menurut keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;
6. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kasongan untuk memanggil pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Anak Pemohon, dari semula tertulis **MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM** diganti menjadi **MUHAMMAD SYAHRUL** dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : **6206-LU-09102018-0004** Tertanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;
 3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SALMAN NORANOM DANANG JOYO, dengan Nomor Induk Kependudukan 6206021903960001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206021402180007, tanggal 9 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206-LU-09102018-0004, tanggal 9 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/008/II/2018 atas nama SALMAN NORANOM DANANG JOYO dan MAISARAH, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut di atas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan dokumen aslinya dan semua bukti Surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS PANJI ANGGORO

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait permohonan Pemohon yang hendak mengurangi nama anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. MAISARAH;
- Bahwa Pemohon menikah pada bulan Desember tahun 2017 karena Saksi ikut hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2018;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM;
- Bahwa alasan Pemohon mengurangi nama anaknya adalah karena waktu itu anak Pemohon mengalami sakit-sakit, kemudian setelah bertanya ke Guru Hakim disarankan untuk mengurangi nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL karena dianggap terlalu berat;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi MUHAMMAD SYAHRUL;
- Bahwa yang memiliki niat untuk mengurangi nama anak Pemohon tersebut adalah Pemohon dan istrinya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan semua sudah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak pernah terlibat dalam suatu perbuatan hukum;

2. Saksi FITRI;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait permohonan Pemohon yang hendak mengurangi nama anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. MAISARAH;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2018;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengurangi nama anaknya adalah karena nama anak Pemohon dianggap terlalu berat hingga sakit-sakit atau demam;
- Bahwa sakit-sakitnya anak Pemohon diketahui Saksi karena anak Pemohon pernah dirawat di rumah sakit hingga 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian ada yang menyarankan untuk mengurangi nama anak Pemohon menjadi bernama MUHAMMAD SYAHRUL;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi MUHAMMAD SYAHRUL;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn



- Bahwa yang memiliki niat untuk mengurangi nama anak Pemohon tersebut adalah Pemohon dan istrinya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan semua sudah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak pernah terlibat dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang sudah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang bernama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan atau demam;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkaidah hukum "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";
2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, yang berkaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum "Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merapi No. 05, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti Surat P-1, P-2), dimana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama terhadap seorang anak yang bernama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaidah hukum "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon yang bernama SALMAN NORANOM DANANG JOYO telah melangsungkan perkawinan dengan MAISARAH pada tanggal 3 November 2017 secara agama Islam dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2018 dan saat ini berusia 5 (lima) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan (vide bukti Surat P-2, P-3, P-4, Saksi Dimas Panji Anggoro dan Saksi Fitri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, segala perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tuanya, maka Pemohon selaku orang tua memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anaknya atau mewakili kepentingan anaknya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk memberi penetapan kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL pada Kutipan Akta Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan kemudian dikaitkan dengan alasan-alasan atau posita permohonan Pemohon, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM lahir pada tanggal 6 Oktober 2018 dan telah dicatatkan tentang kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LU-09102018-0004 tanggal 9 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dimana setelah kelahirannya tersebut anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan atau demam, kemudian Pemohon dan keluarganya mendatangi dan bertanya kepada Guru Hakim dan disarankan untuk mengurangi nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL karena dianggap terlalu berat, kemudian antara Pemohon dan istrinya serta pihak keluarga besar Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan untuk merubah nama anak MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL (vide bukti Saksi Dimas Panji Anggoro, Saksi Fitri), maka kemudian atas hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat merubah nama anak Pemohon tersebut, dan sebagai konsekuensi hukumnya serta demi tertib administrasi kependudukan, terhadap seluruh dokumen yang ada baik pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta dokumen lain yang terkait dokumen kependudukan yang mencantumkan nama anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum serta peraturan-peraturan lain, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan dalam hal apa saja perubahan nama dapat diberikan atau dikabulkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL agar anak Pemohon tersebut bertumbuh kembang dengan baik dan tidak mengalami sakit-sakitan, sedangkan disisi lain perubahan nama tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang, dan setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, kemudian anak yang hendak diganti namanya tersebut juga tidak ada memiliki kontrak atau perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan, tidak terlibat tindak pidana dan tidak terlibat pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum (vide bukti Saksi Dimas Panji Anggoro, Saksi Fitri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon agar tidak mengalami sakit-sakitan atau demam kembali, dan juga dimaksudkan agar perubahan nama tersebut pada dokumen kependudukan seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah untuk kepastian hukum dan penjaminan terhadap hak-hak setiap warga negara, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua yang pada pokoknya adalah meminta untuk mendapatkan penetapan untuk merubah nama anak Pemohon yang awalnya MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM telah tercatat pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, kemudian pada petitum kedua yang menyatakan memberikan penetapan kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang awalnya MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kewajiban dan perlu diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum kesatu yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon juga harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya dan akan disebutkan dalam amar atau diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang awalnya bernama MUHAMMAD SYAHRUL MUHARRAM menjadi MUHAMMAD SYAHRUL pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LU-09102018-0004 tanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, guna merubah nama anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Afrian Faryandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.P/2023/PN Ksn tanggal 7 November 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Riswan Adiputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Adiputra, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp50.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. Penyumpahan Saksi	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan.....	:	Rp0,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)